



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 99 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pasal 47, setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 11 ayat (1) huruf b hasil Analisis Dampak Lalu Lintas harus mendapat persetujuan dari Gubernur untuk jalan provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
6. Tim Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
7. Pengembang/Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
8. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
10. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

11. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
12. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
13. Kegiatan dan/atau Usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi dalam Wilayah Daerah.
14. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
15. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
16. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas di jalan Provinsi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas di jalan Provinsi.

BAB III PELAKSANAAN ANDALALIN

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Provinsi wajib dilakukan Andalalin.

- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa, harus mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri; dan
 - d. fasilitas pendidikan:
 1. sekolah atau universitas; dan
 2. lembaga kursus.
 - e. fasilitas pelayanan umum:
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama; dan
 3. bank.
 - f. stasiun pengisian bahan bakar;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya;
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
 - a. pelabuhan;
 - b. terminal;
 - c. pool kendaraan;
 - d. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - e. infrastruktur lainnya.

Pasal 5

- (1) Kriteria ukuran minimal Andalalin yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang bangunan gedung.

BAB IV

TATA CARA ANDALALIN

Pasal 7

Pengembang/Pembangun melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat memiliki pengetahuan dibidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Hasil Andalalin disusun dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
 1. kondisi prasarana jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting; dan
 3. kondisi angkutan jalan;
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang/Pembangun dalam penanganan dampak;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan

- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab Pengembang/Pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

BAB V TIM PENILAI

Pasal 9

- (1) Dalam memberikan persetujuan, Gubernur membentuk Tim Penilai Dokumen hasil Andalalin.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang terdiri atas unsur:
 - a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pembina jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap Andalalin; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.
- (4) Dalam hal penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Andalalin.

Pasal 10

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berasal dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Anggota Tim Penilai yang berasal dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan wajib mempunyai sertifikasi Andalalin.

BAB VI
PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANDALALIN

Pasal 11

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disampaikan oleh Pengembang/Pembangun kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko, serta pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Penilai menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, maka Tim Penilai mengembalikan hasil Andalalin kepada Pengembang/Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Penilai menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, maka Tim Penilai meminta kepada Pengembang/Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 13

- (1) Pengembang/Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Dokumen hasil Andalalin yang dinyatakan lengkap tertuang dalam Berita Acara Hasil Andalalin.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

- (5) Dalam hal Dokumen Hasil Andalalin dinyatakan lengkap, Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Dokumen Andalalin.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Pengembang/Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh pemberi rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Denda administratif;
 - e. Pembatalan izin; dan/atau
 - f. Pencabutan izin.

Pasal 15

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang/Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang/Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya yang harus dipenuhi oleh Pengembang/Pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang/Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dan huruf f.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

BAB IX
BIAYA

Pasal 18

- (1) Biaya untuk mendukung pelaksanaan penilaian Dokumen Andalalin oleh Tim Penilai dibebankan kepada Pengembang/Pembangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Dinas Perhubungan.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan:
 - a. Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang telah selesai dibangun setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan dan belum dilakukan Andalalin dianggap telah memenuhi Andalalin.
 - b. Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sedang dibangun yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Andalalin setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan harus dilakukan Andalalin.
 - c. Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang telah dibangun dan sudah mendapatkan dokumen hasil Andalalin dianggap sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.


Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Juni 2017


GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
NOMOR 32 SERI E